

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan global saat ini menunjukkan akselerasi yang signifikan, khususnya dalam sektor teknologi informasi dan internet. Kemajuan tersebut telah memicu lahirnya berbagai inovasi yang dirancang untuk mempermudah aktivitas manusia di masa mendatang. Salah satu pencapaian yang paling berpengaruh adalah munculnya teknologi digital dan jaringan internet yang mendunia yang kemudian mengantarkan umat manusia memasuki era *Society 5.0* setelah sebelumnya melalui fase Revolusi Industri 4.0. Transformasi ini membawa dampak fundamental terhadap pola hidup dan sistem kerja manusia secara keseluruhan.¹

Dampak teknologi digital juga sangat terasa dalam bidang pendidikan yang mengalami pergeseran besar melalui adopsi sistem pembelajaran berbasis daring. Munculnya platform edukasi *online* membuka akses belajar yang lebih luas, fleksibel, dan efisien bagi pelajar dari berbagai kalangan. Salah satu inovasi besar dalam bidang pendidikan adalah munculnya *e-learning* atau pembelajaran elektronik yang memungkinkan peserta didik belajar secara fleksibel dan mandiri.² *E-learning* memanfaatkan berbagai perangkat digital seperti komputer, tablet, dan smartphone untuk mengakses konten pendidikan dalam bentuk multimedia seperti video, audio, animasi, dan simulasi. Penggunaan multimedia ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, terutama konsep-konsep abstrak. Selain itu, *e-learning* dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu belajar dan memfasilitasi akses pendidikan secara lebih inklusif.³

¹ Arifana, Sidik, and Muhtadin Dg Mustafa, "Perkembangan Masyarakat Dalam Bidang Muamalah Di Era Society 5.0," *Jurnal KIHES 5.0* 1 (2022): 492–94.

² Munir, *Pembelajaran Digital (Digital Learning)* (Bandung: Alfabeta, 2017).

³ Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam, and Al Ihya, "Peran Teknologi Dalam Pengembangan Sistem E-Learning Yang Interaktif Dan Efektif Bagi Pendidikan Esther Hesline Palandi 1 , Fovi Sriyuliawati 2 , Asyrofi Aziz 3" 6, no. 7 (2025): 1987–97.

Salah satu bentuk pengembangan dalam sistem pembelajaran digital adalah *e-learning* berbasis internet (*internet-based learning*), yaitu model pembelajaran yang secara penuh memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama dalam proses penyampaian materi. Penggunaan internet dalam jenis *e-learning* ini bertujuan untuk menunjang efektivitas pembelajaran agar bahan ajar dapat diakses secara fleksibel tanpa terikat oleh batasan ruang, waktu, maupun lokasi geografis. Materi pembelajaran biasanya diunggah oleh pendidik melalui platform daring sehingga peserta didik dapat mengaksesnya melalui perangkat digital seperti ponsel cerdas maupun komputer, selama terhubung dengan jaringan internet. Konten yang disediakan pun bervariasi, mencakup teks, grafik, audio, video, animasi, hingga fitur interaktif seperti soal latihan dan umpan balik otomatis. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah distribusi informasi, tetapi juga meningkatkan partisipasi belajar yang lebih mandiri dan dinamis bagi siswa.⁴

Salah satu implementasi nyata dari *e-learning* berbasis internet di Indonesia adalah platform Pahamify yang hadir sebagai inovasi dalam mendukung transformasi pendidikan digital. Platform ini dirancang khusus untuk membantu siswa jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam memahami materi pelajaran dan mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Sebagai bentuk pembelajaran digital yang terintegrasi dengan teknologi, Pahamify menyajikan berbagai fitur edukatif seperti video animasi, latihan soal (*tryout*), kelas daring (*live class*), serta layanan konseling akademik. Seluruh materi tersebut dapat diakses secara fleksibel melalui perangkat yang terhubung dengan internet, sesuai dengan karakteristik *internet-based learning*. Keunggulan utama platform ini terletak pada penyampaian materi yang interaktif dan menyenangkan sehingga mendorong siswa untuk belajar secara lebih mandiri tanpa merasa terbebani. Dengan demikian, Pahamify menjadi contoh konkret pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan sistem

⁴ Muhammad Rusli, Dadang Hermawan, and Ni Nyoman Supuwiningsih, "Memahami E-Learning: Konsep, Teknologi, Dan Arah Perkembangan" (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020), 3,

pembelajaran yang adaptif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan generasi saat ini.⁵

Sebagai platform edukasi digital, Pahamify menawarkan beberapa produk utama yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik siswa. Salah satu produk unggulannya adalah Pahamify Prime yakni layanan berlangganan premium yang memberikan akses penuh ke seluruh konten eksklusif. Pahamify Prime memiliki beberapa paket berlangganan, seperti Prime Harian, Prime Bulanan, Prime 6 Bulan, hingga Prime UTBK. Prime UTBK merupakan paket khusus yang dirancang bagi siswa yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang menjadi syarat masuk perguruan tinggi negeri. Dalam paket ini, pengguna akan memperoleh akses ke ribuan video belajar, simulasi *tryout* UTBK dengan sistem IRT (*Item Response Theory*), serta fitur *live class* dan evaluasi belajar. Fitur-fitur tersebut disusun berdasarkan kurikulum nasional dan dikembangkan oleh tim pengajar profesional yang berpengalaman.

Harga langganan Prime UTBK bervariasi tergantung pada masa aktif dan promosi yang sedang berlangsung tetapi secara umum berada pada kisaran Rp149.000 hingga Rp499.000. Dengan membayar harga tersebut, pengguna mendapatkan akses selama beberapa bulan sesuai dengan paket yang dipilih serta berbagai keuntungan lain seperti analisis hasil *tryout* dan rekomendasi materi yang perlu ditingkatkan. Layanan seperti Pahamify Prime UTBK memberikan gambaran bagaimana kebutuhan pendidikan di era modern telah bergeser ke arah digitalisasi yang tidak hanya menuntut inovasi teknologi tetapi juga kepastian hukum dalam transaksi yang dilakukan.⁶

Pembelian layanan Prime UTBK melalui aplikasi Pahamify merupakan bentuk transaksi digital yang umum ditemui dalam ekosistem pendidikan modern. Dalam praktiknya, Pahamify menawarkan produk digital tertentu kepada pengguna dengan skema langganan di mana pembayaran dilakukan

⁵ Ellyta Rahma, "Pahamify Jadikan Storytelling Untuk Bersaing Di Industri EdTech," *Marketeers* (Jakarta, May 2021), <https://www.marketeers.com/pahamify-jadikan-storytelling-untuk-bersaing-di-industri-edtech/>.

⁶ Pahamify, "Pembelian," n.d.

melalui platform daring menggunakan metode elektronik seperti transfer bank, dompet digital, atau QRIS. Meski tampak praktis dan efisien, transaksi semacam ini tetap harus memenuhi ketentuan akad yang sah menurut prinsip hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa transaksi digital harus dilandasi oleh akad yang jelas dan disepakati kedua belah pihak, mencakup kejelasan penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*), transparansi harga, dan keterangan rinci mengenai produk yang ditransaksikan. Fatwa tersebut juga menolak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penyesatan informasi), dan segala bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁷ Dengan begitu, umat Islam dapat berinteraksi secara aktif dalam ekonomi digital tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ... “

Berdasarkan potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa akad merupakan bentuk perjanjian yang diambil oleh Allah dan diwajibkan atas hamba-hambanya dalam bentuk hukum-hukum yang harus ditaati. Para hamba menerima dan mengakui akad tersebut melalui ungkapan kepatuhan seperti *sami'naa wa atha'naa* (kami mendengar dan kami taat), serta pernyataan-pernyataan lain yang menunjukkan sikap tunduk terhadap ketentuan Allah. Selain itu, akad juga mencakup perjanjian yang dilakukan antar manusia dalam bentuk akad muamalah, seperti kesepakatan dalam transaksi, kerja sama, atau penepatan janji yang bersifat saling tolong-menolong selama tidak mengandung unsur dosa dan permusuhan.⁸

Secara umum, terdapat dua jenis akad yang paling sering digunakan dalam transaksi digital, yaitu akad jual beli (*bai'*) dan akad ijarah. Akad jual beli digunakan apabila objek transaksi berpindah kepemilikannya secara permanen

⁷ Dede Al Mustaqim, “Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.

⁸ TafsirWeb, “Surat Al-Ma'idah,” n.d., <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>.

dari penjual ke pembeli. Sementara akad ijarah berlaku apabila yang ditransaksikan adalah manfaat dari suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikannya. Kedua akad ini memiliki landasan yang kuat dalam syariah dan dapat diterapkan pada transaksi digital dengan penyesuaian tertentu. Penentuan jenis akad dalam transaksi digital sangat tergantung pada sifat produk digital tersebut apakah dapat dimiliki secara permanen atau hanya sebatas digunakan dalam jangka waktu tertentu.⁹

Platform media sosial seperti aplikasi X (Twitter) menjadi ruang terbuka yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menawarkan akses alternatif terhadap layanan pembelajaran digital. Salah satu praktik yang berkembang adalah penjualan akses akun Pahamify Prime UTBK oleh akun *studykuy_* melalui sistem berbagi akun (*sharing account*) dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga resmi. Pembayaran dilakukan secara daring menggunakan metode digital seperti transfer bank atau dompet elektronik. Setiap pengguna akan berbagi satu akun yang digunakan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah disepakati. Skema ini dinilai membantu pelajar dengan keterbatasan ekonomi tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan etis dan hukum terkait keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, serta kepemilikan manfaat yang digunakan secara kolektif tanpa izin resmi dari penyedia layanan.

Praktik transaksi berbagi akun dalam layanan digital menimbulkan sejumlah pertanyaan dari sisi keabsahan akad terutama karena objek yang diperjualbelikan bukan milik sepenuhnya dari pihak yang menawarkan. Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan terhadap objek transaksi merupakan syarat mutlak agar suatu akad dinyatakan sah. Ketika objek yang diperjualbelikan tidak dimiliki secara penuh oleh pihak penjual atau tidak dijelaskan secara rinci manfaat dan batas penggunaannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan unsur *gharar*. Mustahdi dan Susilawati menjelaskan bahwa praktik transaksi digital yang tidak menjelaskan objek secara terang dapat berisiko merugikan pembeli

⁹ Aprilina Sukmayanti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Study Kasus Tokopedia," *Ar-Ribhu* 3, no. 2 (2020): 107–19, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>.

karena adanya informasi yang tidak utuh, termasuk dalam muamalah yang tidak dibenarkan dalam perspektif syariah karena mengandung ketidakjelasan yang dilarang oleh agama.¹⁰

Hak kepemilikan dalam Islam merupakan wewenang penuh seseorang terhadap sesuatu yang diakui secara syar'i maupun 'urf (kebiasaan yang sah) baik berupa benda fisik maupun non-fisik. Kepemilikan ini memberikan hak untuk menguasai, menggunakan, mengelola, serta melindungi objek kepemilikan dari gangguan pihak lain. Dalam prinsip muamalah, hak kepemilikan dijaga dengan sangat ketat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak individu ataupun institusi. Islam menetapkan bahwa setiap bentuk peralihan kepemilikan, baik melalui jual beli, hibah, maupun warisan, harus dilakukan dengan cara yang sah dan disertai kejelasan objek, pihak yang bertransaksi, serta akad yang digunakan. Ketidakjelasan dalam salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keabsahan syariah. Oleh karena itu, hak kepemilikan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan barang tetapi juga keabsahan legalitas pengalihan hak terhadapnya.¹¹

Berdasarkan konteks digital, layanan akun Pahamify Prime UTBK yang dimiliki pengguna bukanlah zat fisik tetapi manfaat dari akses layanan tersebut selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan penyedia. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting apakah manfaat yang diberikan tersebut sudah berpindah hak kepemilikannya secara sah kepada pengguna awal dan apakah pengguna awal memiliki hak untuk mengalihkan atau memperjualbelikan akses tersebut kepada pihak ketiga.

Praktik jual beli akses Pahamify Prime UTBK yang dilakukan oleh akun *studykuy_* menimbulkan persoalan serius terkait status kepemilikan dan legalitas transaksi digital yang dijalankan. Dalam dokumen resmi Syarat dan

¹⁰ Ahmad Aufa Mustahdi and Cucu Susilawati, "Jual Beli Followers Media Sosial Pada Platform Digital Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Website Irvankedesmm.Co.Id)" 5, no. 1 (2025): 130–45.

¹¹ Ratri Diana and Dian Permana, "Hak Kepemilikan Dalam Islam," *Manajemen Dan Ekonomi* 3, no. 2 (2020): 191–97.

Ketentuan Penggunaan Akun, pihak Pahamify secara tegas menyatakan bahwa akses akun bersifat pribadi dan tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk apa pun.¹² Merujuk pada pernyataan tersebut perlu ditinjau lebih dalam mengenai izin hak milik dari yang ditawarkan oleh *studykuy_* sehingga dapat memperjualbelikan akses *login* kepada pihak lain. Jika *studykuy_* tidak diberikan izin untuk mendistribusikan akun dalam bentuk apa pun, hal tersebut bisa dikategorikna sebagai pengambilan sesuatu tanpa hak yang dapat merusak akad dan menimbulkan kezaliman.

Faktor harga murah sering dijadikan alasan utama oleh pembeli untuk membeli produk tersebut. Padahal dalam Islam, harga murah tidak bisa menjadi pembenaran jika cara memperolehnya bertentangan dengan syariah. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam jual beli, sebagaimana sabda Nabi SAW:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang shiddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi 3/515 no. 1209).

Islam menekankan etika berbisnis untuk selalu kejujuran, keadilan, dan saling ridha antar pihak. Jika salah satu pihak dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka transaksi tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip etika syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Ghazali, muamalah yang tidak dilandasi kejujuran dan keadilan akan mendatangkan kemadharatan bagi masyarakat.¹³

Hukum ekonomi syariah bukan sekadar sistem normatif melainkan juga solusi atas permasalahan sosial. Dalam konteks jual beli akun digital, hukum syariah berperan untuk melindungi semua pihak agar tidak terjerumus dalam praktik yang merugikan. Penegakan prinsip keadilan dan transparansi menjadi urgensi utama agar umat tidak hanya sekadar mengejar kemudahan, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya. Ini sejalan dengan

¹² Pahamify, “Syarat Dan Ketentuan,” n.d., <https://pahamify.com/syarat-dan-ketentuan/>.

¹³ Ahmad Bisri Musthafa, “Etika Bisnis Dalam Islam,” *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 126–33, <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.11>.

tujuan syariah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa hukum Islam tetap mampu menjawab persoalan kontemporer secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang di atas sebagai tanggung jawab akademik, akan ditindaklanjuti dalam penelitian yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pahamify Prime UTBK Di Akun *Studykuy_* Pada Aplikasi X (Twitter)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik, maka akan diteliti lebih lanjut dengan penelitian:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* Pahamify Prime UTBK di akun *studykuy_* pada aplikasi X (Twitter)?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* Pahamify Prime UTBK di akun *studykuy_* pada aplikasi X (Twitter)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berfokus kepada permasalahan yang tercantum di rumusan, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* Pahamify Prime UTBK di akun *studykuy_* pada aplikasi X (Twitter).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *online* Pahamify Prime UTBK di akun *studykuy_* pada aplikasi X (Twitter).

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan dapat

menambah literatur mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *online* akun premium oleh pihak tidak resmi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat terutama bagi generasi muda dalam memahami dan terbuka dalam memahami hukum suatu transaksi dalam praktik jual beli *online* akun premium di media sosial khususnya pada aplikasi X yang dijual dengan harga lebih murah dan didapatkan bukan berasal dari pihak resmi.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan perbandingan beberapa karya tulis ilmiah dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendukung materi di dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian ini:

Pertama penelitian skripsi yang ditulis oleh Cici Elma Asprilianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spotify Premium di Media Sosial Twitter”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa objek jual beli Spotify premium dalam perspektif Hukum Islam hukumnya sah karena objek tersebut bukan yang dilanggar agama, objeknya bersih, bisa dimanfaatkan secara agama dengan fitur-fitur lainnya selain menyediakan fitur layanan *streaming* musik, dan objeknya bisa diserahkan. Akan tetapi, berdasarkan penggunaan akun Spotify *premium* hukumnya tidak sah. Jual beli akun Spotify melalui Twitter adalah bentuk tindakan yang melanggar ketentuan aplikasi karena akun yang diperjualbelikan didapatkan dengan cara yang tidak sah dimana penjual mengambil harta orang lain dengan cara yang *batil*.¹⁴

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Meiza Advira Hani Apandi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023 dengan judul skripsi “Praktik Akad Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Akun Premium Disney+ Hotstar Di Media Sosial Twitter”. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik

¹⁴ Cici Elma Asprilianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spotify Di Media Sosial Twitter” (IAIN Ponorogo, 2023).

jual beli Disney+ Hotstar di aplikasi Twitter dimana penjual menjualnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga resmi karena sistem jual beli tersebut lebih merujuk ke sewa akun atau *sharing account*. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, hal tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad jual beli tetapi lebih merujuk pada akad ijarah (sewa-menyewa) dimana pembeli hanya mengambil manfaat dari akun yang disewakan dalam kurun waktu tertentu tanpa perpindahan kepemilikan.¹⁵

Ketiga, penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardiansyah dengan judul “Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli akun premium Netflix termasuk tindakan yang melanggar hak komersial Netflix sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aturan penggunaan akun dan menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena konsumen tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas penggunaan barang atau jasa tersebut. Selain itu, menurut fiqh muamalah jual beli ini tidak sesuai dengan rukun jual beli melainkan lebih condong kepada transaksi sewa-menyewa profil akun karena hak kepemilikan akun hanya diambil manfaatnya saja dan ketika perjanjian habis akun tersebut akan diambil kembali oleh penjual dan diperjualbelikan kembali.¹⁶

Keempat, penelitian artikel yang ditulis oleh Nauratun Nadha dan Herianto dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix (Studi Kasus *Market place* Shopee)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli akun Netflix di dalamnya terdapat akad ulang sewa karena objek jual beli berupa akun Netflix bukan pemilik penjual melainkan milik perusahaan Netflix sehingga penjual hanya menyewakan fasilitas yang disediakan dari akun Netflix dari perusahaan Netflix. Berdasarkan

¹⁵ Meiza Advira Hani Apandi, “Praktik Akad Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Akun Premium Disney+ Hotstar Di Media Sosial Twitter” (UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

¹⁶ Muhammad Ardiansyah, “Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

akad sewa-menyewa, seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga akad ini sah dilakukan. Jika ditinjau berdasarkan akad jual beli, praktik jual beli akun Netflix termasuk ke dalam akad yang fasih karena ada syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi.¹⁷

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Avreda Ayu Setyareni dari Institut Agama Islam Negeri Ponogoro tahun 2024 dengan judul penelitian “Analisis Praktik Jual Beli Netflix *Sharing Premium* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli akun Netflix *sharing premium* di Telegram tidak memenuhi syarat akad sehingga akadnya tidak sah. Berdasarkan hukum Islam, jual beli tersebut dianggap *fasid* (rusak) karena objek jual beli bukan milik penjual atau akun bajakan. Hal tersebut menyalahi ketentuan syarat jual beli dimana objek jual beli harus milik penjual sepenuhnya. Selain itu, transaksi ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena penjual tidak memenuhi hak konsumen untuk menyediakan jaminan keamanan dan tidak memberikan keterangan jelas dari informasi produk yang dijual.¹⁸

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Cici Elma Asprilianti (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Spotify Premium Di Media Sosial Twitter	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang praktik akad jual beli pada aplik	Perbedaan dengan studi terdahulu terletak pada objek pembahasan
2	Meiza Advira Hani Apandi (2023)	Praktik Akad Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Akun Premium Disney+ Hotstar Di Media Sosial Twitter	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang akad jual beli akun	Perbedaan studi terdahulu terletak pada objek penjualannya

¹⁷ Nauratun Nahdha and Dan Herianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix (Studi Kasus Market Place Shopee)” 3, no. 1 (2023): 55–66.

¹⁸ Avreda Ayu Setyareni, “Analisis Praktik Jual Beli Netflix *Sharing Premium* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2024).

			premium di sosial media	
3	Muhammad Ardiansyah (2023)	Praktik Akad Jual Beli Akun Premium Netflix Pada Instagram Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa/I Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN SUSKA Riau)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang akad jual beli	Perbedaan dengan studi terdahulu terletak pada objek pembahasan dan tempat berlangsungnya penelitian
4	Nauratun Nadha dan Herianto (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix (Studi Kasus <i>Market place Shopee</i>)”	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang praktik jual beli konten digital premium	Perbedaan dengan studi terdahulu terletak di objek pembahasan
5	Avreda Ayu Setyareni (2024)	Analisis Praktik Jual Beli Netflix <i>Sharing Premium</i> Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang akad jual beli akun premium di sosial media	Peneliti lebih fokus membahas permasalahan hak cipta dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli akun <i>sharing premium</i>

F. Kerangka Berpikir

Kata muamalah berasal dari kata *عامل - يعامل - معاملة* dengan timbangan (*wazan*) *فاعل - يفاعل - مفاعلة* yang artinya interaksi antara penjual dan pembeli atau hal lain yang sejenis.¹⁹ Menurut Muhammad Rawas Qal’ah Ji, muamalah adalah serangkaian aturan yang berkaitan dengan segala perkara yang ada di dunia.²⁰ Sedangkan pengertian fikih muamalah, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang

¹⁹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Pertama (Medan: CV. Tungga Esti, 2022). 3

²⁰ Hidayat. 6

berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda berdasarkan hukum Islam.²¹

Berdasarkan hukum Islam, segala bentuk muamalah boleh dilakukan oleh manusia selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut selaras dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Menurut Ali Fikri dalam bukunya berjudul *al-Mu'amalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah* menjelaskan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *Al-Mu'amalah al-Maddiyah* yaitu muamalah yang berfokus pada objek transaksi. Muamalah jenis ini memiliki sifat kebendaan karena di dalamnya terdapat unsur benda, baik benda yang halal, haram, maupun benda yang *syubhat*. Kedua, *Al-Mu'amalah al-Adabiyah* yaitu muamalah yang berfokus pada aspek adab dan tata cara aturan suatu transaksi. Instrumen paling penting dari muamalah ini adalah jujur, amanah, jelas, dan tidak ada paksaan sehingga proses dari suatu transaksi dapat berjalan lancar.²²

Pembahasan ini berfokus pada *al-Mu'amalah al-Maddiyah* dengan salah satu fokus pembahasan pada jual beli (*al-bay' al-tijarah*). Menurut bahasa, jual beli adalah kegiatan pemindahan hak milik suatu benda disertai akad yang saling menggantikannya. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar harta yang memiliki nilai disertai dengan pemindahan hak kepemilikan.²³ Berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* ulama hukum jual beli itu boleh (mubah) seperti disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²¹ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori Dan Regulasi*, Pertama (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022). 67

²² Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. 8

²³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 7

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah melarang setiap hambanya agar bermuamalah dengan tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, terdapat riba, akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat, serta melakukan perdagangan yang haram.²⁴ Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam segala bentuk transaksi harus ada kerelaan atau suka sama suka di antara kedua belah pihak yang berakad. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus didapatkan dengan cara yang benar atau telah mendapatkan izin untuk dijual sehingga akad jual belinya sah dan bukan didapatkan dengan cara yang batil.

Menurut jumhur ulama setidaknya ada tiga rukun jual beli yang harus terpenuhi, yaitu, adanya lafal ijab dan qabul (*shighat*), dua pihak yang berakad di antaranya penjual dan pembeli (*'aqidani*), dan objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*).²⁵ Adapun syarat yang terpenuhi suatu objek jual beli agar akadnya sah, yaitu, objek yang diperjualbelikan harus ada, objek harus berupa barang atau harta yang bernilai, boleh dimanfaatkan tetapi bukan dalam keadaan darurat, barang atau harta yang diperjualbelikan harus atas kepemilikan pribadi, barang tersebut bisa diserahkan kepada pembeli, objek yang diperjualbelikan harus diketahui harus diketahui oleh kedua belah pihak berakad yaitu pembeli dan penjual, serta barang atau harta yang dijual adalah sesuatu yang suci yang tidak dilarang dalam syariat Islam.²⁶

Jual beli *online* merupakan sebuah kegiatan dimana pembeli dan penjual tidak harus melakukan transaksi secara langsung. Penjual dan pembeli bisa berkomunikasi secara online melalui perangkat yang terhubung dengan internet seperti *handphone*, komputer, dan sebagainya. Dalam transaksi jual beli online,

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam,” Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 27.

²⁵ Muhammad Saleh Ikit, Ariyanto, “Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Pertama (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 78. 82-87

²⁶ Ikit, Ariyanto. 87-102

pembeli dan penjual membutuhkan perantara atau pihak ketiga untuk menyerahkan barang yang dilakukan oleh penjual dan menyerahkan uang yang dilakukan oleh pembeli.

Berdasarkan jual beli *online* sebagaimana diatur dalam DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online shop* Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat ketentuan penerapan salah satu akad saat bertransaksi yaitu akad ijarah (sewa-menyewa). Pada dasarnya, akad ijarah hampir sama dengan akad jual beli. Perbedaan diantara keduanya terletak pada hak kepemilikan objek dimana hak kepemilikan dalam akad jual beli berpindah sepenuhnya kepada pembeli sedangkan dalam akad ijarah hak kepemilikan pindah dalam periode tertentu.

Akad jual beli dan akad ijarah pada dasarnya tidak jauh berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada pemindahan hak kepemilikan dimana dalam akad jual beli objek yang sudah dibeli oleh pembeli sepenuhnya menjadi hak pembeli sementara dalam akad ijarah hak kepemilikan tersebut pindah dalam periode waktu yang sudah disepakati. Berdasarkan praktik jual beli *online* akun Pahamify Prime UTBK pada aplikasi X, praktik ini menggunakan akad ijarah dimana pembeli menyewa akun untuk menonton konten digital premium yang ada pada aplikasi tersebut lalu dibayar sesuai kesepakatan dan digunakan sesuai kurun waktu yang sudah ditetapkan. Jika masa penggunaan habis, akun tersebut otomatis tidak dapat digunakan kembali oleh pembeli.

Menurut bahasa, ijarah berasal dari kata *al-Ajru* berarti *al-iwadh* atau penggantian. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu kegiatan transaksi atau akad yang dilakukan dengan memanfaatkan kegunaan dari suatu objek yang disewakan dengan jalan memberi penggantian. Berdasarkan hukumnya, akad ijarah menurut para ulama adalah mubah atau boleh sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi, dan *ijma'* ulama sebagaimana disebutkan dalam surat At-Thalaq ayat 6:²⁷

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

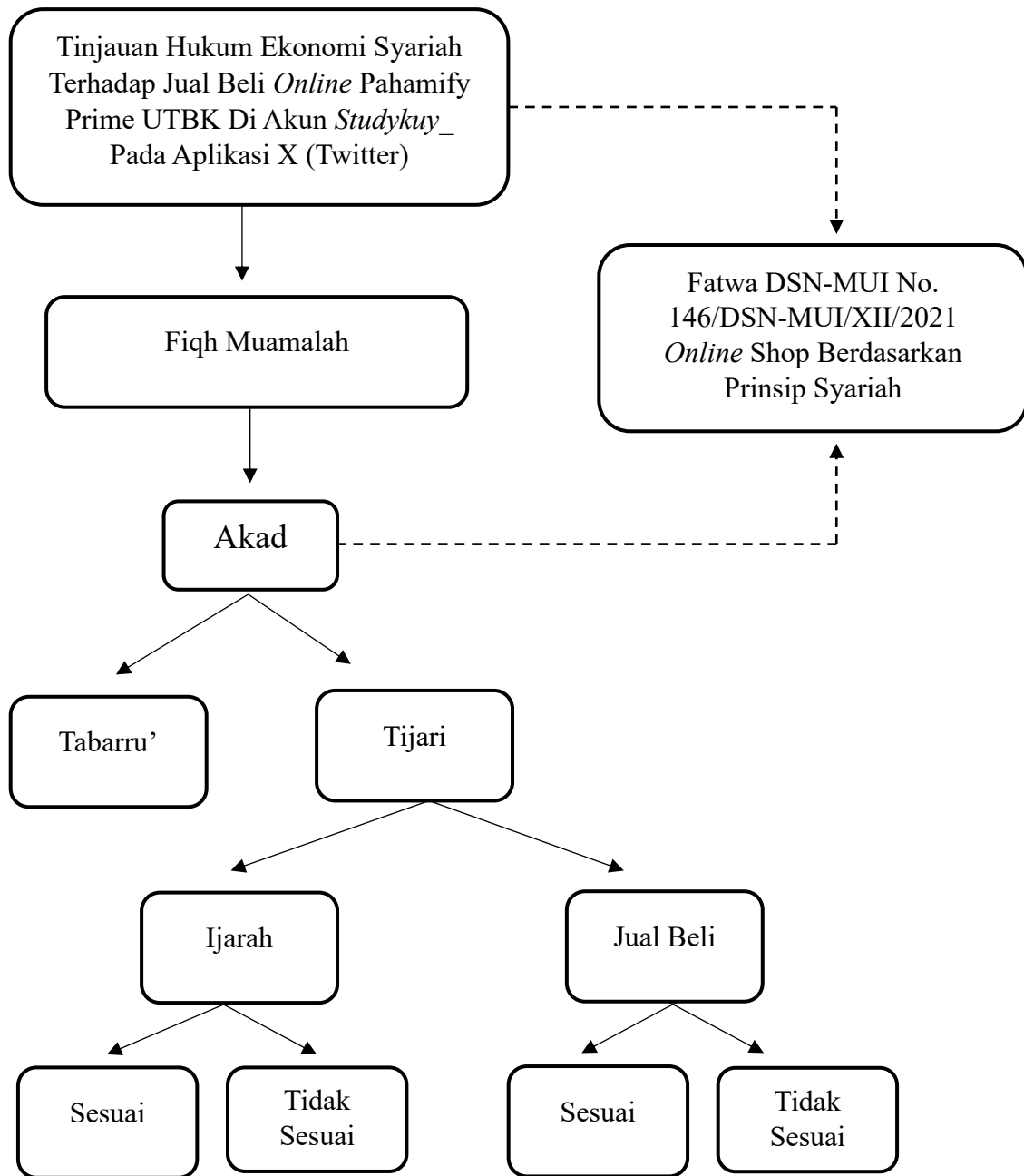
²⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ed. Imam Subchi, Ke-1 (Depok: Rajawali Printing, 2021).

“...Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka..”

Menurut tafsir Jalanin dan para ulama, ayat tersebut secara implisit memperbolehkan akad ijarah yang mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa. Berdasarkan konteks ayat tersebut, seorang istri yang telah berpisah dengan suaminya dan masih menyusui anak mereka, sang istri diwajibkan diberikan upah oleh suami. Berdasarkan tafsir, Islam tidak memandang seorang istri yang telah melahirkan seorang dari seorang suami untuk menyusui adalah sebuah kewajiban melainkan sebuah bentuk jasa yang memiliki nilai dan harus dihargai.

Islam mengajarkan setiap umatnya agar berbisnis dengan sikap yang jujur, berterus terang tentang keadaan sebenarnya, dan tidak berbohong karena dengan begitu akan menghilangkan keberkahan dalam berbisnis. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad ijarah, di antaranya; adanya pihak yang menyewakan sesuatu (*mu'jir*) dan pihak yang menerima upah atas sesuatu yang telah dilakukan (*musta'jir*); adanya ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir dalam melakukan transaksi akad ijarah; adanya imbalan yang diketahui kedua belah pihak; dan barang yang disewakan atau jasa yang digunakan. Berdasarkan objek yang disyaratkan ada beberapa ketentuan, diantaranya barang tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaannya, barangnya dapat diserahkan atau nyata, manfaat dari objek yang disewakan harus yang diperbolehkan menurut syara' atau dan bukan sesuatu hal yang haram, serta benda yang disewakan zatnya harus kekal hingga batawaktu perjanjian yang sudah ditetapkan.²⁸

²⁸ Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,” *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.



Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir